



PUTUSAN

Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4000/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2021, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0083/18/II/2021** tanggal 05 Februari 2021 -;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Pilangsari RT/RW. 025/006 Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Abila**, lahir di Indramayu, 06 Juni 2021;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Oktober 2022** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga seringkali tidak pulang ke rumah ditambah dengan Pemohon beberapa kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain. Hal tersebut menyebabkan Pemohon berfikir buruk dan menimbulkan kecurigaan terhadap Termohon, kemudian Pemohon secara tidak sengaja melihat Termohon berboncengan di jalan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon meyelimidi dengan mencari tau identitas laki-laki tersebut dan akhirnya Termohon mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berdomisili di Widasari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Januari 2023**, yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok II RT/RW. 009/004 Desa Kedokangabus Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan lamanya

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dengan cara bersabar berharap Termohon dapat merubah sikap dan Pemohon juga telah mencoba menasehati Termohon namun Termohon tidak dapat menerima nasehat Pemohon dan Termohon tidak juga merubah sikap;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212032008990005 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/18/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai .Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 05 Februari 2021;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Abila, lahir di Indramayu, 06 Juni 2021;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dan

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga seringkali tidak pulang ke rumah ditambah dengan Pemohon beberapa kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain. Hal tersebut menyebabkan Pemohon berfikir buruk dan menimbulkan kecurigaan terhadap Termohon, kemudian Pemohon secara tidak sengaja melihat Termohon berboncengan di jalan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon meyelimidi dengan mencari tau identitas laki-laki tersebut dan akhirnya Termohon mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berdomisili di Widasari;

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 05 Februari 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Abila, lahir di Indramayu, 06 Juni 2021;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga seringkali tidak pulang ke rumah ditambah dengan Pemohon beberapa kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain.

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menyebabkan Pemohon berfikir buruk dan menimbulkan kecurigaan terhadap Termohon, kemudian Pemohon secara tidak sengaja melihat Termohon berboncengan di jalan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon meyelidiki dengan mencari tau identitas laki-laki tersebut dan akhirnya Termohon mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berdomisili di Widasari;

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Oktober 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga seringkali tidak pulang ke rumah ditambah dengan Pemohon beberapa kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain. Hal tersebut menyebabkan Pemohon berfikir buruk dan menimbulkan kecurigaan terhadap Termohon, kemudian Pemohon secara tidak sengaja melihat Termohon berboncengan di jalan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon meyelimati dengan mencari tau identitas laki-laki tersebut dan akhirnya Termohon mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berdomisili di Widasari kemudian pada bulan Januari 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon juga seringkali tidak pulang ke rumah ditambah dengan Pemohon beberapa kali melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain. Hal tersebut menyebabkan Pemohon berfikir buruk dan menimbulkan kecurigaan terhadap Termohon, kemudian Pemohon secara tidak sengaja melihat Termohon berboncengan di jalan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon meyelidiki dengan mencari tau identitas laki-laki tersebut dan akhirnya Termohon mengakui bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berdomisili di Widasari;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhyidin** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Lily Falichah, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	725.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10,000,-

JUMLAH : Rp 870.000,-

delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal.

Putusan Nomor 4000/Pdt.G/2024/PA.IM